

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional dilakukan pemerintah secara terus menerus guna peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu cara untuk merealisasikan pembangunan nasional yaitu dengan meningkatkan perekonomian negara. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya demi memajukan perekonomian Indonesia, seperti melakukan peningkatan penerimaan pajak. Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri maupun dari perdagangan internasional.

Pajak merupakan salah satu kontribusi terbesar pada pendapatan negara. Pajak menyumbang lebih dari 75% untuk pendapatan atau penerimaan negara. Namun, akhir-akhir ini penerimaan negara kurang maksimal yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Bagi wajib pajak, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi penghasilan maupun laba. Oleh karena itu, tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak, baik dengan mengurangi jumlah pajak atau menggelapkan pajaknya. Menurut Suara.com (2017), mayoritas pelaku penghindaraan pajak adalah wajib pajak badan dengan prosentase hingga 80%, sedangkan sisanya dari wajib pajak orang pribadi. Setiap tahunnya, terdapat Rp 110 triliun kerugian pajak dari penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak.

Padahal Allah SWT telah menyuruh kita untuk membayarkan pajak dengan benar (patuh dan tunduk). Seperti yang tertuang dalam firman Allah QS At-Taubah ayat 29, yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

Artinya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Agresivitas pajak merupakan perencanaan pajak dengan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan secara legal maupun ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Di Indonesia, banyak wajib pajak badan melakukan penghindaran pajak dengan cara *tax planning* atau agresivitas pajak. Kerugian negara akibat penghindaran pajak pada tahun 2011-2014 sebesar Rp 35 triliun, dikarenakan adanya pengemplangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia (Aktual.com, 2016). Padahal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai cara agar wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak.

Menurut Astuti dan Aryani (2016), DJP sangat mengharapkan perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama perusahaan-perusahaan dari sektor manufaktur tidak melakukan penghindaran pajak. Karena perusahaan dari sektor inilah yang mengalami pertumbuhan terbesar di Indonesia. Dari pertumbuhan tersebut, juga terjadi kenaikan pada kontribusi pajaknya. Kontribusi dari pajak penghasilan (PPh), mengalami kenaikan sebesar 13,1%, yaitu pada tahun 2011 sebesar 41,9% dan pada 2012 menjadi 55%. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami kenaikan 13,7%, yaitu 60,5% pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 menjadi 74,2%. Namun, dengan adanya kenaikan tersebut tidak dapat menjamin bahwa perusahaan sektor manufaktur tidak melakukan penghindaran pajak.

Pada rentang waktu 2002-2006 terjadi kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Coca-Cola Indonesia (CCI). Pada periode tersebut, PT. Coca-Cola Indonesia mengklaim bahwa penghasilan kena pajak mereka hanya sebesar Rp 492,59 miliar. Namun, Dirjen Pajak menyatakan bahwa penghasilan kena pajak yang dimiliki PT. Coca-Cola Indonesia sebesar Rp 603,48 miliar. Menurut Kompas.com (2014), Dirjen Pajak menyelidiki kasus tersebut, dan menemukan adanya kenaikan jumlah beban usaha yang sangat besar. Beban biaya yang besar dapat menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Selain itu, Dirjen pajak juga menemukan adanya kegiatan mencurigakan yang terjadi pada perusahaan tersebut, yaitu kegiatan *transfer pricing*, yang merupakan kegiatan pemindahan barang atau jasa antar

beberapa divisi pada satu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar. Kegiatan *transfer pricing* akan menyebabkan beban perusahaan meningkat, sehingga laba perusahaan akan berkurang dan akan mengurangi beban pajak perusahaan.

Pada 2016, muncul kasus Panama Paper yang sangat meresahkan perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pemindahan dana ke perusahaan lepas pantai (*offshore company*) yang berada di negara-negara bebas pajak (*tax haven*). Pasalnya, perusahaan-perusahaan yang melakukan pemindahan dana tersebut, tercantum dalam daftar kasus Panama Paper. Panama Paper merupakan kebocoran dokumen-dokumen rahasia berjumlah 11,5 juta data perusahaan dari database firma Mossack Fonseca yang berisi mengenai aktivitas perpajakan. Tujuan perusahaan melakukan pemindahan dana ke perusahaan lepas pantai mayoritas karena menghindari pajak. Perusahaan akan mengakui pendapatannya sedikit karena sebagian besar pendapatannya telah dialihkan ke perusahaan lepas pantai.

Biasanya perusahaan melakukan pemindahan pendapatan ke perusahaan lepas pantai dengan melakukan *transfer pricing* dimana perusahaan menaikkan atau menurunkan harga dengan harga yang kurang wajar. Dilakukannya *transfer pricing* bertujuan untuk mengelabui laporan keuangan dimana perusahaan dianggap memperoleh laba yang rendah. Dengan laba yang rendah, maka pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga akan berkurang.

Dilakukannya penghindaran pajak tidak jauh dari peran manajer pada perusahaan. Manajer akan semakin menyukai jika perusahaan memperoleh laba yang tinggi, dan pajak yang dikenakan perusahaan tersebut rendah. Tak sedikit manajer perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi pembayaran pajak. Terkadang perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan masih dapat ditolerir (*tax avoidance*), namun juga ada yang tidak bisa ditolerir (*tax evasion*) karena telah melanggar hukum. Perusahaan yang ketahuan melanggar hukum, akan dikenai sanksi perpajakan yaitu dengan membayar denda. Jumlah pajak yang dibayarkan akan lebih banyak dari yang semestinya.

Tidak sedikit manajer perusahaan melakukan perencanaan pajak demi laba perusahaan. Namun, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajer perusahaan ternyata selalu diawasi oleh pihak luar, seperti pihak pemegang saham. Pemegang saham merupakan orang atau badan yang memiliki saham di suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh keuntungan yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki, sehingga mereka harus selalu memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan (Hadi dan Mangoting, 2014).

Pemegang saham dapat berasal dari institusi, manajerial, maupun publik. Kepemilikan saham oleh pemerintah/institusi adalah besarnya saham yang dimiliki pihak institusi. Kepemilikan institusi dapat berfungsi sebagai pengawas manajer dalam pengambilan keputusan, seperti keputusan dalam perencanaan pajak yang agresif. Adanya pemegang saham oleh institusi,

diyakini akan mengurangi keputusan manajer untuk melakukan pajak agresif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari *et al.* (2017), bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Atami *et al.* (2017) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Nugroho dan Firmansyah (2017) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, Fadli (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan manajerial yaitu besarnya saham yang dimiliki pihak manajemen perusahaan, seperti direksi, dewan komisaris atau manajer. Kepemilikan saham ini dimungkinkan dapat meningkatkan perencanaan pajak yang agresif pada suatu perusahaan. Karena dengan mengurangi beban pajak, akan menaikkan laba. Jika laba perusahaan meningkat, maka pihak manajemen akan memperoleh bonus karena telah berhasil meningkatkan laba perusahaan. Berdasarkan penelitian oleh Rohmansyah (2017), kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Semakin besar prosentase kepemilikan saham yang dimiliki pihak manajer, maka manajer akan semakin menekan pajak perusahaan agar memperoleh laba yang tinggi. Sementara itu, menurut Novitasari *et al.* (2017), kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pajak agresif.

Kepemilikan publik atau kepemilikan saham minoritas adalah besarnya saham yang dimiliki oleh publik (masyarakat). Pemegang saham ini

mengharapkan laba dari perusahaan bernilai tinggi, namun juga tidak menginginkan jika perusahaan menghindari pajaknya. Karena masyarakat merasa pajak yang seharusnya dikeluarkan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, yaitu membiayai fasilitas-fasilitas negara. Oleh sebab itu, dengan adanya kepemilikan publik tidak menekan manajer untuk melakukan pajak yang agresif.

Berdasarkan pernyataan diatas, semakin tinggi kepemilikan saham yang berasal dari publik, maka semakin rendah praktik pajak agresif yang dilakukan perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Harto (2014) bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, Oktaviana dan Wahidahwati (2017) menemukan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap ETR, sebagai proksi dari agresivitas pajak.

Perencanaan pajak yang biasa digunakan oleh perusahaan adalah dengan meningkatkan hutang. Karena hutang yang dimiliki nantinya menimbulkan adanya bunga yang harus dibayarkan perusahaan. Beban bunga ini dapat mengurangi laba perusahaan dan akhirnya dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Besarnya hutang dapat diukur dengan membandingkan antara jumlah hutang yang dimiliki perusahaan dengan jumlah asetnya, atau yang biasa disebut dengan *leverage*. Jika perusahaan memiliki jumlah hutang yang tinggi, maka perusahaan tersebut terindikasi agresif terhadap perencanaan pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2016), *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sementara

itu, Budianti *et al.* (2018) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan saham dan *leverage* terhadap tindakan agresivitas pajak.

Sesuai penjelasan diatas, terdapat fenomena konflik kepentingan yang terjadi antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Pemegang saham dapat berasal dari institusi, manajerial, maupun publik. Konflik tersebut dilakukan oleh manajer perusahaan yaitu mengorbankan kepentingan pemegang saham demi kepentingan pribadi manajer. Salah satu hal yang dilakukan manajer adalah mengurangi jumlah pajak perusahaan. Selain itu, manajer juga dapat meningkatkan jumlah hutang perusahaan agar pajak yang harus dibayarkan berkurang. Semakin sedikit pembayaran pajak perusahaan, maka perusahaan tersebut terindikasi agresif dalam perpajakan.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Atari *et al.* (2016), Fadli (2016) dan Puspita dan Harto (2014). Perbedaan dari penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yaitu kepemilikan publik, hal tersebut dikarenakan variabel kepemilikan publik masih jarang diteliti mengenai hubungannya terhadap agresivitas pajak. *Proxy* pada penelitian ini menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*). Selain itu, objek pada penelitian ini adalah perusahaan dari sektor manufaktur. Karena masih banyak perusahaan dari sektor tersebut melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti

pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik dan *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur.

B. Batasan Masalah Penelitian

Pada penelitian ini dibatasi oleh lima variabel, yaitu agresivitas pajak sebagai variabel dependen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik dan *leverage* sebagai variabel independen. Kemudian objek penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI rentang waktu 2015-2017.

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

3. Untuk menguji pengaruh kepemilikan publik berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menguji pengaruh *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna menambah pengetahuan dan pemahaman pembaca mengenai apa saja yang menjadi pengaruh pada tindakan agresivitas pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menambah wawasan bagi mahasiswa mengenai agresivitas pajak.

b. Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi rujukan atau bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.